



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 12 Mei 2023

Nomor	: 134/S/XVIII.SMG/05/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu Berkas	Walikota Salatiga
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022	di Salatiga

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberi opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022, antara lain:

- Mekanisme penjualan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.145.250.000,00 tidak melalui persetujuan DPRD Kota Salatiga, sehingga 47 bidang Aset Tetap Tanah Sub Inti milik Pemkot Salatiga yang telah dilunasi oleh masyarakat belum dapat dilakukan pemindahtanganan kepemilikan; dan
- Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas dua paket pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran

masing-masing sebesar Rp255.896.293,47 dan Rp111.251.730,73.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Salatiga antara lain agar memerintahkan:

- a. Segera berkoordinasi dengan DPRD terkait dengan penyelesaian permasalahan pemindahtanganan kepemilikan Tanah Sub Inti; dan
- b. Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK dan PPTK supaya menyusun jadwal pengawasan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 51.A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 51.B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 masing-masing bertanggal 10 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Salatiga.